

## Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengurus Koperasi di Jawa Barat

Rima Elya Dasuki

Universitas Koperasi Indonesia

rimaelyadasuki@gmail.com

### ABSTRAK

Koperasi sebagai badan usaha perlu memberikan informasi kondisi keuangan yang dapat mengungkapkan informasi keuangan kepada seluruh *stakeholders*, yaitu dengan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar yang dapat diterima oleh semua pihak, atau masyarakat umum. Laporan keuangan Koperasi mengungkapkan kondisi mengenai keuangan koperasi, tetapi untuk mengukur apakah kondisi keuangan koperasi baik atau tidak, harus dilakukan pengukuran (analisis) atas laporan keuangan tersebut. Dengan melakukan analisis atas laporan keuangan, koperasi dapat melakukan tindakan (*action*) yang tepat untuk mengantisipasi alternatif solusi permasalahan keuangan yang harus dilakukan oleh koperasi secara tepat sasaran. Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan dan analisa laporan keuangan diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat dengan peserta sejumlah 30 orang perwakilan koperasi di Jawa Barat pada 27 juli 2022. Tujuan dari kegiatan bimbingan teknis ini adalah tercapainya hasil yang diharapkan yakni meningkatnya kompetensi sumber daya pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan.

**Kata Kunci :** Koperasi, Laporan Keuangan, Analisa Laporan Keuangan

### ABSTRACT

*Cooperatives as business entities need to provide information on financial conditions that can disclose financial information to all stakeholders, namely by preparing financial reports in accordance with standards that can be accepted by all parties, or the general public. The financial statements of cooperatives reveal the financial conditions of cooperatives, but to measure whether the financial condition of cooperatives is good or not, a measurement (analysis) of the financial statements must be carried out. By conducting an analysis of financial reports, cooperatives can take action (action) that is appropriate to anticipate alternative solutions to financial problems that must be carried out by cooperatives in an appropriate manner. Technical guidance on the preparation of financial reports and analysis of financial reports was held by the West Java Province Cooperative Service with 30 participants representing cooperatives in West Java on July 27, 2022. The purpose of this technical guidance activity is to achieve the expected results, namely increasing the competency of cooperative management resources in preparing financial statements.*

**Keywords:** Cooperatives, Financial Statements, Analysis of Financial Statements

### I. PENDAHULUAN

Penguatan sumber daya manusia merupakan hal yang menjadi fokus utama pemerintah agar lebih berkualitas dalam menjalankan kegiatannya. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat secara teratur dan

berkelanjutan mengadakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga dapat membantu menyejahterakan masyarakat di lingkungannya. Salah satu program yang dilaksanakan adalah perkuatan kompetensi bidang keuangan bagi para pengurus koperasi. Tujuan dari bimbingan teknis ini

adalah meningkatnya kemampuan pengelola koperasi agar mampu membuat dan menganalisis laporan keuangan sehingga berkontribusi terhadap keberlanjutan agar koperasi mandiri yang pada gilirannya akan memberi manfaat bagi para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sumber Daya Manusia sangat berkontribusi besar dalam pencapaian dan pembentukan aset suatu organisasi/lembaga (Dasuki, 2018b). Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan usaha suatu organisasi yang kemudian akan berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat (Dasuki, 2018a). Kinerja koperasi yang baik akan dihasilkan dari sumber daya manusia yang kompeten pada bidangnya dengan mengaplikasikan manajemen bisnis, mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya (Dasuki & Lestari, 2019)

## II. METODE

Bimbingan penyusunan laporan keuangan di lingkungan koperasi Jawa Barat dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan program pelatihan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan topik bimbingan teknis yang akan dilakukan
2. Pihak-pihak yang berkepentingan meliputi: peserta, pelatih/narasumber, dinas KUKM, koperasi, akomodasi, kesekretariatan, serta hal lainnya yang berkaitan dengan pelatihan
3. Pembuatan materi pelatihan sesuai tujuan yang diharapkan

4. Penyempurnaan materi ajar dan melengkapi panduan pelatihan
5. Pelaksanaan pelatihan dengan materi perencanaan dan pengelolaan usaha di lingkungan koperasi di Jawa Barat
6. Tahap pasca pelatihan, evaluasi dan pelaporan
7. Tim pendukung menangani semua kebutuhan teknis pelatihan mulai persiapan sampai pelaporan akhir yang sangat membantu kelancaran pada setiap tahapan kegiatan

### Indikator keluaran:

Tujuan dari kegiatan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan di lingkungan koperasi di Jawa Barat adalah meningkatnya kompetensi pengelola koperasi dalam menyusun dan menganalisa laporan keuangan agar dapat memberikan manfaat bagi kemajuan koperasi dan anggotanya

Bimbingan teknis ini ditujukan bagi :

1. Pengurus koperasi agar lebih memahami dan mampu menyusun serta menganalisa laporan keuangan
2. Dinas Koperasi dan Usaha Menengah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Koperasi Jawa Barat, jumlah peserta 30 orang dari koperasi se Jawa Barat pada 27 juli 2022 dengan narasumber dan instruktur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pelatihan dalam mendidik sumber daya manusia di bidang keuangan.



Gambar 1  
Sesi Pelaksanaan Bimbingan Teknis

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Koperasi.

Akuntansi untuk badan usaha koperasi menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) no 27 (revisi 1998) paragraph 74 menyatakan:

“Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan catatan atas Laporan Keuangan”

Pada badan usaha koperasi laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha
3. Laporan Promosi Ekonomi Anggota
4. Arus kas
5. Catatan mengenai laporan keuangan

Pengungkapan penyajian laporan keuangan koperasi jelas sangat berbeda dengan badan usaha non koperasi, keberhasilan koperasi diukur oleh sejauh mana koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya. Anggota lebih efisien jika berpartisipasi dengan koperasi, maka anggota dapat memperoleh manfaat ekonomi, berupa harga yang lebih murah dibandingkan jika anggota bertransaksi dengan bukan koperasi. Selisih harga koperasi dengan harga non koperasi merupakan manfaat ekonomi langsung, atau efisiensi partisipasi anggota. Koperasi yang dapat melakukan efisiensi usaha akan menghasilkan sisa hasil usaha (SHU), sebagian dari SHU ditahan oleh koperasi untuk cadangan dan sebagian dibagikan kepada anggotanya. SHU yang diterima oleh anggota adalah manfaat ekonomi yang merupakan prestasi manajemen koperasi, karena manajemen dapat melakukan usaha dengan efisien sehingga memperoleh surplus (SHU). Jadi, koperasi dikatakan mencapai tujuan apabila memberikan manfaat partisipasi kepada anggotanya dan membagikan SHU kepada anggota.

Perlakuan akuntansi lebih terperinci juga diatur dalam PSAK No 27 ini yaitu mengenai komponen dari masing-masing laporan

keuangan koperasi tidak dibedakan peristilahannya dengan bentuk usaha lain yaitu untuk komponen neraca antara lain: Penjelasan mengenai komponen laporan keuangan koperasi menurut PSAK No 27 (Revisi 1998) lebih lanjut antara lain Paragraf 75:

”Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.”

Berdasarkan Paragraf 75 komponen Neraca terdiri dari:

1. Aktiva
2. Hutang
3. Ekuitas

Adapun pengertian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

#### 1. Komponen Aktiva

Aktiva yaitu kekayaan milik koperasi yang terdiri dari:

**a. Aktiva lancar** yaitu aktiva yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun, aktiva lancar yang digunakan dapat habis atau dapat bermutasi menjadi jenis aktiva lain. Komponen aktiva lancar antara lain:

- Kas
- Bank
- Piutang
- Surat berharga
- Persediaan
- Perlengkapan

**b. Aktiva tetap** yaitu aktiva yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan untuk operasional perusahaan dan kompensasi penggunaan aktiva tetap adalah adanya biaya depresiasi (penyusutan). Komponen aktiva tetap antara lain :

- Gedung
- Kendaraan
- Peralatan
- Mesin
- Tanah dan lain-lain

**c. Aktiva Lain-lain** yaitu Aktiva yang digunakan oleh koperasi tetapi memiliki persyaratan/kesepakatan

tertentu yang mengikat atas aktiva tetap tersebut mengenai kepemilikannya dengan pihak pemilik.

## 2. Komponen Hutang

Hutang adalah kewajiban koperasi baik kepada pihak ke-3 maupun kepada pihak pemilik (anggota) yang terdiri:

- Hutang lancar
- Hutang Jangka panjang
- Hutang lain-lain

**Hutang lancar** yaitu kewajiban yang harus dipenuhi kurang dari satu tahun antara lain:

- Simpanan anggota antara lain:
- Simpanan Sukarela
- Simpanan/tabungan anggota berjangka waktu kurang dari setahun.
- Hutang usaha
- Hutang bank
- Hutang kepada vendor
- hutang biaya gaji
- hutang biaya upah
- hutang biaya sewa
- hutang pajak
- Pendapatan diterima di muka

### **Kewajiban lancar lainnya:**

#### **Hutang hubungan istimewa**

Yang harus diungkapkan adalah rincian jenis dan jumlah serta nama pihak yang memiliki hubungan istimewa.

**Hutang jangka panjang** yaitu kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun antara lain :

- Hutang bank
- Hutang obligasi
- Hutang kepada lembaga keuangan.
- lainnya.

## 3. Komponen Ekuitas

**Ekuitas** yaitu merupakan sumber dana berasal dari pemilik atau dan dari hasil perusahaan yang terdiri dari :

- Simpanan wajib
- Simpanan pokok
- SHU tahun berjalan( belum dibagi)
- Cadangan

- Modal sumbangan
- Modal Penyertaan (sistim bagi hasil)

## **Pengertian Masing-Masing Komponen Ekuitas.**

**Simpanan Pokok:** yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat pertama menjadi anggota.

**Simpanan Wajib:** yaitu simpanan anggota yang disetor setiap periode tertentu dalam jumlah yang sama.

**Cadangan:** yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan, tidak dibagikan kepada anggota koperasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan Rapat Anggota. Cadangan digunakan untuk pengembangan usaha atau jika diperlukan digunakan untuk menutupi kerugian koperasi.

**Sisa Hasil Usaha:** yaitu surplus hasil penjualan atau pendapatan dengan anggota dan non anggota (jika ada) setelah dikurangi beban operasional koperasi serta beban perkoperasian pada suatu periode. Jika terjadi jumlah biaya lebih besar dari hasil penjualan atau pendapatan koperasi maka hal ini disebut **Defisit Hasil Usaha (DHU)**. Pada kondisi surplus, dan apabila koperasi memiliki hutang dan harus membayar bunga maka biaya bunga mengurangi SHU yang diperoleh, dan apabila masih surplus, berdasarkan Undang-undang Perpajakan, surplus tersebut dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi surplus pendapatan koperasi setelah dikurangi biaya Pajak Penghasilan (PPh) disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah Pajak Penghasilan. Pada Kondisi koperasi mengalami Defisit Hasil Usaha, koperasi tidak memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh).

**Modal Sumbangan:** yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diteima dari pihak lain yang bersifat hibah atau tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

**Modal Penyetaraan:** yaitu kelebihan setoran simpanan pokok (SP) dan simpanan wajib (SW) anggota baru diatas nilai nominal simpananpokok dan simpanan wajib anggota pendiri. Jadi anggota baru harus menyetor SP dan SW kepada koperasi lebih besar daripada anggota pendiri, sesuai dengan tingkat nilai penyetara yang ditetapkan berdasarkan kinerja koperasi yang bersangkutan.

#### Perlakuan Akuntansi Simpanan Pokok

Hal yang harus diungkapkan dalam perlakuan dan penyajian adalah:

1. Besarnya simpanan pokok.
2. Ketentuan penyetoran simpanan pokok.

3. Ketentuan penarikan simpanan pokok karena keluar dari keanggotaan koperasi
4. Simpanan pokok sebagai persyaratan menjadi anggota koperasi.

#### Simpanan wajib

Yang harus diungkapkan adalah:

- a. Besarnya nilai simpanan wajib per periode.
- b. Periode penyetoran simpanan wajib.
- c. Ketentuan penyetoran simpanan wajib.
- d. Ketentuan penarikan simpanan wajib karena keluar dari keanggotaan koperasi.
- e. Simpanan wajib sebagai partisipasi modal dari anggota.

Ilustrasi Neraca pada koperasi multi purpose adalah sebagai berikut:

**Koperasi `Sejahtera**  
**NERACA ( Konsolidasi)**  
**Per 31,12 20—**

#### **AKTIVA**

##### **Aktiva Lancar**

- Kas / bank	Rp.xx
- Piutang	Rp.xx
- Persediaan	Rp.xx
- Surat berharga	Rp.xx
- Perlengkapan kantor	Rp.xx

##### **Total Aktiva Lancar**

+  
**Rp.xxx**

##### **Aktiva Tetap**

- Gedung	Rp.xx
- Tanah	Rp.xx
- Kendaraan	Rp.xx
- Peralatan	Rp.xx
- Mebelair	Rp.xx
- Mesin	Rp.xx

##### **Total Aktiva Tetap**

+  
**Rp.xxx**

##### **Aktiva Lain-lain**

- Gedung kios	Rp.xx
- Peralatan	Rp.xx

##### **Total Aktiva Lain-lain**

+  
**Rp.xxx**

#### **TOTAL AKTIVA**

+  
**Rp.xxx**  
=====

**PASSIVA**

**Hutang :**

**Hutang jangka pendek:**

- Hutang Usaha Rp.xx
- Hutang Bank Rp.xx
- Tabungan anggota Rp.xx

\_\_\_\_\_ + **Rp.xx**

**Jumlah hutang jangka pendek**

**Hutang Jangka Panjang**

- Hutang Bank Rp.xx
- Obligasi Rp.xx
- Tabungan anggota Rp.xx

\_\_\_\_\_ + **Rp.xx**

**Jumlah Hutang Jangka panjang**

**Hutang Lain-lain :**

Penyertaan Modal (sistim bunga ) Rp.xx

\_\_\_\_\_ + **Rp.xx**

**Total Hutang**

**Ekuitas :**

- Simpanan Pokok Rp.xx
- Simpanan Wajib Rp.xx
- Cadangan Rp.xx
- SHU tahun berjalan Rp.xx
- Modal Penyertaan (sisti bagi hasil) Rp.xx
- Modal Sumbangan/Hibah Rp.xx

\_\_\_\_\_ + **Rp.xx**

**Total Ekuitas**

\_\_\_\_\_ + **Rp.xx**

**TOTAL PASSIVA**

=====

**Laporan Perhitungan Hasil Usaha**

Komponen Perhitungan Hasil Usaha yaitu terdiri dari hasil penjualan/pendapatan dan beban koperasi pada suatu periode untuk komponen penjualan lebih jauh dijelaskan sebagai berikut: **Pendapatan atau penjualan koperasi** yaitu hasil penjualan barang atau jasa dengan anggota dan atau non anggota. Penjualan terbagi dua (2) kelompok yaitu:

1. Partisipasi Bruto dengan anggota
2. penjualan dengan non anggota,

Transaksi penjualan ini perbedaannya yaitu pada saat transaksi dengan anggota pada proses pencatatan (dalam buku jurnal) dicantumkan nomor keanggotaan koperasi dari anggota yang bersangkutan, dan direkap dalam buku pembantu sebagai partisipasi pemanfaatan pelayanan yang akan diperhitungkan dengan penerimaan SHU bagi

anggota yang bersangkutan.

**Harga pokok pelayanan dan Harga pokok penjualan (Hpp)** adalah nilai beli yang dikeluarkan oleh perusahaan koperasi atas barang yang terjual.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha menyajikan **Sisa Hasil Usaha (SHU)**, adapun pengertian SHU; yaitu surplus hasil penjualan atau pendapatan dengan anggota dan non anggota (jika ada) setelah dikurangi beban operasional koperasi serta beban perkoperasian pada suatu periode.

Komponen SHU terdiri dari pendapatan baik yang diperoleh dengan anggota maupun dengan non anggota dan beban operasional koperasi serta biaya perkoperasian yang terjadi pada suatu periode.

**Hasil penjualan atau Partisipasi Bruto**

Hal ini yang harus mengungkapkan :

1. Jumlah hasil penjualan atau partisipasi bruto dengan anggota koperasi.
2. Jumlah pendapatan atau hasil penjualan dengan non anggota.
3. Harga jasa atau barang. Kuantitas, dan jenis yang terjual.
4. Periode diperolehnya pendapatan atau penjualan.

### Biaya operasional koperasi

Yang harus diungkapkan dalam biaya operasional adalah :

1. Biaya produksi Koperasi pada koperasi pengolahan adalah :
  - a. Biaya bahan baku mengungkapkan; Jenis bahan baku, jumlah dan harga
  - b. Biaya bahan pembantu mengungkapkan; Jenis bahan pembantu, jumlah dan harga
  - c. Biaya *overhead* pabrik mengungkapkan; Jumlah dan tarif
  - d. Biaya bahan bakar mengungkapkan; Jumlah dan harga
  - e. Biaya tenaga kerja mengungkapkan; Jumlah, tarif dan periode produksi.

2. Penetapan harga pokok penjualan untuk koperasi yang bergerak dalam **bidang perdagangan** mengungkapkan:

a. **Persediaan barang** dagangan yang dimiliki koperasi awal periode mengungkapkan:

- Jenis barang
- Jumlah barang
- Kualitas barang
- Harga barang

b. **Pembelian bersih** yang dilakukan mengungkapkan :

- Jenis barang
- Jumlah barang
- Kualitas barang
- Harga barang

b. **Sisa /persediaan akhir** yang harus diungkapkan :

- Jenis barang
- Jumlah barang
- Kualitas barang
- Harga barang

Ilustrasi Perhitungan harga pokok penjualan digambarkan adalah sebagai berikut:

<b>Persediaan awal</b>			<b>Rp.xx</b>
Pembelian Kotor		Rp.xx	
Retur pembelian	Rp xx		
Potongan pembelian	Rp.xx		
	----- +		Rp.xx
			----- (-)
<b>Pembelian bersih</b>			<b>Rp.xx</b>
<b>Persediaan barang siap jual</b>			_____ +
<b>Persediaan akhir periode (berdasarkan pemeriksaan fisik) ( Rp.xx)</b>			<b>Rp.xx</b>
			-----
<b>Harga pokok penjualan</b>			<b>Rp.xx</b>
			=====

3. **Biaya Usaha** Penyajian biaya Usaha adalah sbb.

**Biaya umum dan administrasi** pada koperasi harus mengungkapkan :

- a. Biaya gaji mengungkapkan; Jumlah karyawan, nilai atau tarif.
- b. Biaya Alat tulis kantor mengungkapkan; Jumlah, jenis ,dan harga

- c. Biaya penunjang operasional misal listrik, telephone harus mengungkapkan: Jumlah, harga berdasarkan tarif.

- d. Biaya Pemasaran dan penjualan harus mengungkapkan; Jumlah, harga, aktivitas transaksi.

- e. Biaya penyusutan aktiva tetap harus mengungkapkan :

- Jenis aktiva tetap, jumlah, harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap.
  - Taksiran umur ekonomis
  - Taksiran nilai sisa aktiva tetap.
  - Metode penyusutan yang digunakan
  - Periode penggunaan aktiva tetap.
- f. Biaya transportasi dan perjalanan harus mengungkapkan; Nilai, jenis aktivitas, tarif

#### 4. Beban perkoperasian

**Beban Perkoperasian** yaitu beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Contohnya:

- Biaya pendidikan anggota
- Biaya Rapat Anggota, dan lain-lain.

Beban perkoperasian ini harus mengungkapkan:

- a. Aktivitas transaksi
- b. Nilai biaya berdasarkan jenis aktivitas
- c. Frekuensi kegiatan berkaitan dengan keanggotaan.

#### 5. Biaya bunga pinjaman

Pengungkapan atas biaya pinjaman yang dilakukan oleh koperasi mengungkapkan:

- a. Jumlah pinjaman koperasi, nama kreditur
- b. Tingkat bunga masing-masing pinjaman
- c. Periode masing –masing pinjaman.
- d. Kesepakatan masing-masing pinjaman.
- e. Persyaratan masing-masing pinjaman.
- f. Sanksi yang ditetapkan berdasarkan akta pinjaman.

#### 6. Biaya Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Aspek yang harus diungkapkan sehubungan dengan PPh koperasi adalah:

- a. Rincian mengenai PPh terutang dan angsuran PPh yang telah dilakukan.
- b. Koreksi fiskal atas PPh koperasi oleh Dirjen Pajak.
- c. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- d. Perhitungan PPh meliputi antara lain :
  - Laba (Rugi) komersial menurut akuntansi yang disusun koperasi
  - Koreksi fiskal yang dilakukan Dirjen Pajak
  - Laporan keuangan fiskal.
  - Beda nilai antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.

Di bawah ini ilustrasi laporan Perhitungan Hasil Usaha pada **koperasi pengolahan** sebagai berikut.

**Koperasi `Sejahtera**  
**Perhitungan Hasil Usaha**  
**Yang berakhir periode 31 Desember 20--**

Partisipasi bruto	Rp.xx
Harga pokok pelayanan	<u>(Rp.xx)</u>
Penjualandengan non anggota	<u>Rp.xx +</u>
<b>Penjualan koperasi</b>	<b>Rp.xx</b>
<b>Harga pokok produksi</b>	<b><u>(Rp.xx)</u></b>
<b>Laba kotor produksi</b>	<b>Rp.xx</b>
Harga pokok penjualan	<u>(Rp.x)</u>
<b>SHU Kotor</b>	<b>Rp.xx</b>
Biaya Operasional           Rp.xx	
Biaya Perkoperasian       Rp.xx	
----- +	
Total Biaya	<u>(Rp.xx)</u>
<b>SHU sebelum bunga dan Pajak (PPh)</b>	<b>Rp.xx</b>
<b>Biaya bunga pinjaman</b>	<b><u>(Rp.xx)</u></b>
	-----
<b>SHU sebelum Pajak</b>	<b>Rp.xx</b>



<b>Pajak Penghasilan ( taksiran)</b>	<b>(Rp.xx)</b>
	----- ( - )
<b>SHU setelah Pajak Penghasilan</b>	<b>Rp.xx</b>

+ ) **Koreksi Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :**

<b>PPh menurut Laporan Keuangan komersial (Koperasi)</b>	<b>Rp.xx</b>
<b>PPh menurut Laporan Keuangan Fiskal (Pajak)</b>	<b>Rp.xx</b>
	----- ( - )
<b>Perbedaan PPh koperasi</b>	<b>Rp.xx</b>

## 7. Alokasi Pembagian Sisa hasil Usaha (SHU)

Pembagian SHU kepada anggota berdasarkan jasa masing-masing anggota sesuai dengan prinsip koperasi harus mengungkapkan:

1. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh pada periode yang bersangkutan
2. Nilai partisipasi atau nilai transaksi yang terjadi baik dengan anggota maupun dengan non anggota
3. Nilai partisipasi/transaksi masing-masing anggota
4. Nilai simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota

5. Total nilai simpanan pokok dan Total simpanan wajib seluruh anggota.
6. Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota
7. Anggaran Dasar dan anggaran Rumah tangga koperasi.
8. Risalah Rapat Anggota.

Berdasarkan aspek tersebut dapat dialokasikan dengan cara sebagai berikut :

SHU diterima masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Partisipasi anggota (m) + TSPm+TSWm}}{\text{Total Partisipasi + Total Penjualan}} \times \text{SHU bagian anggota} = \text{Rp.x}$$

Sedangkan untuk perhitunga ratio bagi hasil SHU adalah sebagai berikut:

$$\text{Ratio SHU bagian anggota (RSHUA)} = \frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Ekuitas}} \times 100\% = Z\%$$

Z% adalah kemampuan koperasi memberikan bagi hasil (SHU) kepada anggota berdasarkan partisipasi anggota dan modal disetor masing-masing anggota yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib.

Keterangan :

**TSPm** = Total Simpanan Pokok masing-masing anggota.

**TSWm** = Total Simpanan Wajib masing-masing anggota

**Partisipasi anggota (m)** = Jumlah partisipasi masing-masing anggota

**RSHUA** = Ratio Sisa Hasil Usaha Anggota

## Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah gambaran prestasi koperasi dalam upaya memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya dalam rangka pencapaian tujuan yaitu menyejahterakan anggota. Konsep ini harus dipahami oleh berbagai pihak agar dapat dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya. Perlakuan akuntansi dan penyajian diatur dalam PSAK No 27 (Revisi 1998) pada Paragraf No 80. hal yang harus diungkapkan adalah:

1. Harga pelayanan Koperasi
2. Harga pesaing atau harga pasar.
3. Kuantitas jasa atau barang

4. Periode terjadinya transaksi.
5. Jenis transaksi yang berkaitan dengan penjualan koperasi
6. Partisipasi masing-masing anggota.

Pengukuran tingkat promosi ekonomi anggota dapat dilakukan dengan cara membandingkan harga pelayanan koperasi rata-rata dengan harga pesaing atau harga pasar rata-rata per periodik formula perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Harga pelayanan koperasi rata-rata}}{\text{Harga pesaing rata-rata}} \times 100 \% = P\%$$

P% = 100% atau P% > 100 % → artinya tidak terjadi promosi ekonomi Anggota.  
 P% < 100% → artinya terjadi promosi ekonomi anggota

Ratio Promosi Ekonomi Anggota atas Partisipasi Anggota (RPEPA) adalah:  
 RPETA = 100% - P%

Perhitungan RPEPA dapat menghasilkan nilai positif atau negatif.

Harga pelayanan rata-rata = harga rata-rata setiap periode di koperasi untuk setiap barang.

Harga pesaing rata-rata = harga rata-rata setiap periode pesang untuk setiap Barang.

Tingkat promosi ekonomi anggota pada level kurang dari 100%, tingkat tersebut dapat disebut sebagai tingkat RPEPA positif, karena harga pelayanan koperasi lebih rendah daripada harga pesaing diasumsikan merupakan tingkat efisiensi harga pelayanan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota atau hal ini dapat dinyatakan sebagai

penghematan pendapatan anggota. Semakin rendah tingkat promosi ekonomi, semakin tinggi tingkat efisiensi, semakin tinggi penghematan pendapatan anggota. Jika hal ini terjadi, maka penghematan pendapatan anggota dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Apabila RPEPA negatif artinya koperasi tidak memberikan promosi ekonomi anggota, hal ini dapat dinyatakan Demosi Ekonomi Anggota (DEA).

Laporan Promosi Ekonomi Anggota merupakan gabungan Ratio Promosi Ekonomi Atas Partisipasi (RPEPA) dengan Ratio Sisa Hasil Usaha bagian Anggota (RSHUA) dapat disajikan dalam periode tahunan untuk mempermudah perhitungannya. Di bawah ini adalah ilustrasi perhitungan Ratio Promosi Ekonomi Anggota:

**Tabel 1**

**Ilustrasi perhitungan Ratio Promosi Ekonomi Anggota**

TAHUN	RPEPA	RSHUA	TRPEA	KETERANGAN
20AA	- 2%	7%	5%	PEA 5%
20BB	- 4%	8%	4%	PEA 4%
20CC	- 5%	6%	1%	PEA 1%

Keterangan

**PEA** adalah Promosi (Peningkatan) Ekonomi Anggota Koperasi

**III. SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Peserta mengikut seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh sungguh, peserta berkomunikasi aktif baik dengan sesama peserta maupun dengan pelatih. Diskusi yang

dilakukan memberikan pengetahuan baru bagi peserta, yang diperoleh dari pengalaman pelatih ataupun dari pengalaman peserta lainnya. Peserta berkesempatan untuk berlatih dan berdiskusi untuk memperluas wawasan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Peserta mampu membuat rancangan pelaporan keuangan dan telah

memiliki pengetahuan untuk mengelola bidang keuangan dengan efektif dan efisien. Peningkatan kompetensi peserta akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

### Saran

Terdapat beberapa saran yang disampaikan pengabdian yaitu:

1. Program yang sudah dilaksanakan sebaiknya dievaluasi secara periodik dan berkelanjutan sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.
2. Program pendampingan pengelolaan koperasi sebaiknya dilakukan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sehingga tahapan-tahapan pelaporan keuangan dapat dimonitoring dengan baik sehingga pengelolaan usaha dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
3. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar untuk kegiatan setelah pelatihan, agar program peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil ini berkelanjutan.

Program pendampingan diperlukan untuk memperkuat manajemen dan mempercepat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga memberikan manfaat bagi anggota dan pelaku usaha kecil menengah

### BIBLIOGRAFI

Afiyah, A. 2015. Analisis Studi Kelayakan Usaha Pendirian Home Industry (Studi Kasus pada Home Industry Cokelat âCozyâ Kademangan Blitar). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 23(1), 859-49.

Aufa, M. F., Hernowo, W. S., & Musjtari, D. N. 2021. 'Dynamics of Sharia Cooperative Regulation in Indonesia'. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 6(2), 224-235. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v6i2.261>

Dasuki, R. E. 2018a. *Kinerja Usaha Koperasi Melalui Pendekatan Tingkat Kesehatan Kaitannya Dengan Penciptaan Value Of Firm*. 1(1), 41-56.

<http://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/806191>

Dasuki, R. E. 2018b. 'Study & Accounting Research'. *STAR Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, XV(2), 41-55. [www.stiestembi.ac.id](http://www.stiestembi.ac.id)

Dasuki, R. E., & Lestari, A. 2019. *Implementation of Good Corporate Governance To the Value of Cooperative*. 02(01), 24-41. <http://journal.kopertis-4.org/index.php/jees/article/view/33/19>

Rahmadani, S., & Makmur. 2019. 'Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Pengembangan UMKM Usaha Tahu dan Tempe Karya Mandiri Ditinjau dari Aspek Produksi, Aspek Pemasaran dan Aspek Keuangan'. *Hirarki: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 76-83.

Raisa Fitri, & Murniati, A. 2021. 'Sharia Cooperative Financial Inclusion and Entrepreneurial Orientation To Improve Sharia-Based MSME Empowerment New Normal Era In Malang City'. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 7(1), 74-92. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v7i1.1226>

Rangkuti, F. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*.

Tho'in, M. 2018. 'The Effect of Sharia Principles Application and Service Againsts Customer Satisfaction of Sharia Financial Services Cooperative In Central Java'. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2(01). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v2i01.231>

Wardani, D. K., & Isbela, P. D. 2017. 'Pengaruh Strategi Bisnis'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Bisnis UKDW*.

